

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Jurnalis anggota AJI di Kota Padang telah memahami etika jurnalistik sebagai sebuah pedoman bagi para jurnalis untuk melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Rambu-rambu yang dibuat ini berfungsi untuk menjaga dari hal-hal yang merugikan karena kerja jurnalistik berarti berbuat untuk kepentingan masyarakat umum. Macam etika tersebut antara lain independen, menghormati narasumber, dan pandai menempatkan diri di mana pun berada, dan sebagainya.

Etika kerja yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik sendiri memberi batasan-batasan yang tegas meski masih belum mencakup keseluruhan hal yang mungkin terjadi dan dihadapi oleh jurnalis di lapangan. Kode Etik Jurnalistik tidak hanya perlu dipahami oleh insan jurnalistik saja, melainkan juga *stakeholder* lain seperti pemerintah hingga masyarakat. Tentunya dengan maksud untuk bersama-sama mendukung pers Indonesia yang sehat.

Sedangkan pemahaman soal urgensi sertifikasi jurnalis dimana sertifikasi ini bisa didapat melalui berbagai tahapan dalam Uji Kompetensi Wartawan berhasil diterima secara utuh oleh anggota AJI Kota Padang. Banyak jurnalis yang menganggap bahwa sertifikasi ini dianggap penting untuk menunjang profesionalnya jurnalis dilapangan. Namun, Dewan Pers

yang bercita-cita mengembangkan kualitas pers Indonesia melalui peningkatan standar kompetensi wartawan harus melakukan beberapa modifikasi terhadap uji kompetensi ini, karena konsep awal pembentukan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) diperuntukan bagi jurnalis media cetak.

Keprofesionalan jurnalis dapat dijamin dengan adanya KEJ dan aturan kode perilaku dari AJI, ditambah dengan mereka yang telah sedikit memodifikasi uji kompetensinya agar juga bisa digunakan oleh reporter tv, radio serta media online.

Tidak hanya dengan mengharuskan anggotanya memahami dan mentaati kode etik di lapangan, serta mengikuti sertifikasi, AJI dinilai organisasi yang loyal melakukan pelatihan terkait peningkatan kualitas anggotanya. Rutin menggelar diskusi dan pelatihan, diharapkan anggota AJI, dapat terus meningkatkan wawasannya di dunia pers.

Dan yang menjadi point penting dalam peranan AJI dalam meningkatkan profesionalisme wartawan, AJI juga membentuk dan menetapkan kode etik dan kode perilaku sendiri untuk ditaati anggotanya. Kode etik dan kode perilaku ini merupakan perincian dan juga penambahan dari KEJ yang telah ada, diharapkan anggota AJI, lebih profesional lagi menjalankan perannya sebagai sumber informasi di Indonesia.

Hal yang masih menjadi sorotan tajam mengenai profesionalisme wartawan ini, tentang kesejahteraan jurnalis yang belum terjamin. Walau

telah diatur oleh kementerian ketenagakerjaan, tapi masih banyak ditemui pemilik media yang tidak membayarkan atau belum mampu memberi upah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

2. Saran

Sebaiknya sertifikasi jurnalis harus menjadi sebuah kewajiban di kemudian hari, tidak hanya bagi anggota AJI saja, namun juga bagi jurnalis lainnya, tentunya ini berkaitan dengan Dewan Pers yang harus konsekuen dengan membuat regulasi yang mengatur dampak-dampak positif apa saja ditimbulkan lewat sertifikasi ini. Misalnya tunjangan atau macam-macam bentuk kesejahteraan lainnya, sehingga jurnalis akan bersemangat mengambil sertifikasi ini.

Tentunya juga perlu ada sanksi yang mengatur apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan media. Sehingga masyarakat akan percaya bahwa produk-produk jurnalistik yang ada merupakan sebuah karya jurnalistik yang memang dihasilkan oleh insan-insan pers yang berkompeten.

Selain itu baik perusahaan media, organisasi profesi, hingga Dewan Pers sebaiknya semakin sering menggelar pelatihan-pelatihan di berbagai daerah untuk meningkatkan pengetahuan para jurnalis. Jurnalis juga harus memiliki kesadaran pribadi untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dirinya melalui membaca.